

BENCANA - PENANGGULANGAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULONPROGO NOMOR 8, LD 2015/NO 8, TLD NO.28 SETDA  
KABUPATEN KOLON PROGO

55 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Tahun 23 Thun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2015.

- Penjelasan : 7 Halaman